

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pintu utama untuk memasuki gerbang kehidupan yang sesungguhnya dan sudah menjadi hal yang wajar atau biasa di lalui oleh umumnya umat manusia. Perkawinan dapat di katakan sebagai suatu perjanjian persetujuan pertalian hubungan antara pria dan perempuan dengan maksud menjalankan kehidupan bersama dengan lebih dekat dan intensif menurut syarat-syarat dan ketentuan hukum susila yang di benarkan Tuhan pencipta alam.¹

Perkawinan diawali dengan adanya komitmen untuk hidup bersama antara pria dan wanita mengikat janji perkawinan di hadapan wali dan saksi sebagai persetujuan menuju ikatan perkawinan yang sah dan di akui oleh agama, hukum negara serta masyarakat. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha esa”.

Pasangan suami isteri dalam sebuah perkawinan mempunyai peranan penting dalam membangun rumah tangga agar tercapainya suatu tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

¹ SM Nasaruddin Latif, *Hukum Perkawinan: Problematika seputar keluarga dan Rumah Tangga*, 2 (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001). 13.

Perkawinan tidak hanya berlangsung sementara namun berlangsung untuk selamanya sehingga pasangan suami istri perlu memelihara dan menjaga hubungan perkawinan tersebut dengan sangat bijak. Pemeliharaan dan pertahanan hubungan rumah tangga akan di tentukan oleh hubungan komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua pasangan agar tercapai suatu tujuan perkawinan yang di inginkan.

Dalam kehidupan berumah tangga sering kita jumpai pasangan suami isteri yang mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat menimbulkan suatu perselisihan antara suami dan isteri. Tidak menutup kemungkinan dari perselisihan tersebut akan berakhir pada putusnya ikatan perkawinan.²

Perceraian merupakan bagian dari dinamika dalam membangun sebuah rumah tangga. Perceraian dalam sebuah hubungan perkawinan merupakan sunnatullōh dengan penyebab yang berbeda-beda ketika tidak ada jalan keluar lain yang bisa ditempuh. Perceraian dapat di sebabkan karena kematian dari salah satu pihak, dapat pula karena rumah tangga yang sudah merasa tidak cocok dan sering terjadi pertengkaran pasangan suami isteri, bahkan ada yang bercerai karena suami atau isteri sudah tidak lagi fungsional dalam aspek biologis.³

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 235.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).47.

Pada satu tahun terakhir ini, di tahun 2019 dalam catatan Pengadilan Agama Surabaya menyebutkan bahwa angka perceraian di Surabaya mencapai 6.344 kasus, yaitu : 4.403 kasus merupakan cerai gugat sedangkan 1.941 merupakan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa 69% kasus perceraian di karenakan cerai gugat.⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian lebih di dominasi karena cerai gugat yang di ajukan oleh isteri terhadap suami. Hal ini di karena beberapa faktor di antaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, kebutuhan ekonomi, berkembangnya kecanggihan alat komunikasi, dan alasan lainnya yang menyebabkan isteri mengajukan cerai gugat terhadap suami.

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya ketahanan dalam menjalin ikatan perkawinan dalam sebuah keluarga dan ketidakmampuan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan dari pada menggunakan cara musyawarah kekeluargaan, meskipun penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan harus melalui proses yang lebih rumit di bandingkan dengan penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Dalam hal ini Perkara perceraian tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi:

1. Pasal 39 “(1) Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

⁴ “Pengadilan Agama Surabaya tentang Laporan Keperkarahan,” Desember 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/laporan-keperkarahan>.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) tatacara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam perundangan tersendiri”

2. Pasal 40 “(1) Gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri”

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim sebelum memeriksa perkara, terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR/154 RBg. Usaha mendamaikan itu dapat di lakukan sepanjang proses berjalannya suatu perkara, dapat pula di lakukan pada tahap banding dan kasasi.⁵

Peran hakim yang lebih utama adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat di laksanakan, maka hal itu lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa karena akan terwujud suatu kerukunan dan kekeluargaan, daripada diadili yang berujung dengan adanya siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam persidangan.⁶

Menurut KUH Perdata pasal 1851 “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, 1 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008). 170.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006). 151.

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Namun dalam praktiknya, tahap sidang pertama tidak bisa melakukan perdamaian sehingga hakim memberikan kuasa perdamaian kepada mediator. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak.⁷

Hukum Islam juga mengatur tentang pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Islam memerintahkan agar kedua belah pihak masing-masing mengutus seorang hakam (juru damai) ketika terjadi suatu konflik besar dalam sebuah rumah tangga yang susah diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri,. Penyelesaian sengketa dengan melibatkan hakam sejalan dengan Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam pembahasan pertama di sebutkan bilamana nusyuz dan membangkang timbul dari pihak istri, kemudian dalam pembahasan ini

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 13.

disebutkan bilamana nusyuz timbul dari kedua belah pihak.⁸ Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: *“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”*. Ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakam mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua hakam sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua hakam berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat

⁸ Michael Elkan, “Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah Al Qur’an, Tafsir Al Qur’an, Ilmu Al Qur’an, Software Al Qur’an, Ebook Al Qur’an, Tilawah Al Qur’an, Murattal Al Qur’an),” 5 Februari 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html>.

mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela (Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi).⁹

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan, salah satu caranya yaitu melalui pranata mediasi atau perdamaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal inilah yang tersirat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari makna tersebut adalah bahwa suatu negara harus menganut sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Salah satu bentuk dari negara hukum adalah adanya suatu sistem hukum untuk menjamin keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.¹⁰

Tingginya angka perceraian yang di tangani pengadilan, mendorong Lembaga Peradilan mengeluarkan kebijakan yang dapat mensinergikan kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan model penyelesaian sengketa litigasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan.

Secara filosofis, tujuan mediasi tampak begitu strategis, diantaranya: (a) mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya; (b) untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan; untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses

⁹ Ibid.

¹⁰ Azhary Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995). 31.

penyelesaian sengketa; (d) untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.¹¹

Mediasi di Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.¹²

Mahkamah Agung telah membuat peraturan mengenai mediasi dipengadilan yang dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No.1 Tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 di rasa kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

¹¹ Ahmad Faisal, "Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015" (Jurnal Vol. 12 No. 1, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016). 86.

¹² Modul I, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan* (Bogor: Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI, 2016).7.

Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, perdamaian dengan cara mediasi, tertuang dalam pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, di mana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi untuk menjadi seorang mediator dalam menangani suatu perkara dipengadilan(Pasal 2 jo. Pasal 5).¹³

Proses penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang di latarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan.¹⁴

Akan tetapi, tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi dan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Selain itu, efektifitas pelaksanaan mediasi juga harus bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh, harus

¹³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil* (Jakarta: Erlangga, 2015). 188.

¹⁴ Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (1 Juli 2017), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>. 5.

didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, disinilah pentingnya peran hakim memahamkan masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.

Seperti yang dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa Gary Goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal antara lain:

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan
- c. Para pihak tidak memiliki permusuhan¹⁵

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator.

Memperhatikan proses mediasi dan peran hakim dan pengacara untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, maka teori yang menganalisis tentang efektivitas hukum dimana salah satunya dikemukakan oleh Lawrence M. Fridman, paling tidak tiga unsur utama setiap sistem hukum.¹⁶

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008). 60-61.

¹⁶ Ibid. 70.

Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut¹⁷:

- d. Struktur hukum (Legal Struktur)
- e. Subtansi hukum (Legal Substance)
- f. Budaya hukum (Legal Cultur)

Dari teori yang dikemukaann Lawrence M. Friedmen tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Agama Surabaya sebagai objek penelitian kaitannya dengan mediasi.

Dari uraian di atas, penulis akan menganalisis efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut.

1. Apa saja problema dan upaya penyelesaiannya dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019?

¹⁷ Ibid. 70.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problema dan upaya penyelesaiannya dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019
3. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Aspek Teoritis
 - a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan proses mediasi di Pengadilan
 - b. Memberikan sumbangan keilmuan untuk mengurangi angka perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan
 - c. Dapat dijadikan pedoman keilmuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Penulis. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama Surabaya.

- b. Bagi Lembaga. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.
- c. Bagi Masyarakat Umum. Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis telusuri melalui website-website internet maupun jurnal atau skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh saudara Sandi Wage Widian Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2018, yang berjudul *Perdamaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2017 Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*. Inti skripsi ini membahas tentang proses dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya. Secara garis besar proses dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu melalui dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.¹⁸

¹⁸ Sandi Wage Widian, "Perdamaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2017 Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi" (Skripsi--Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018). 83.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh saudara Ahmad Aziz Nurrudin Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017, yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017)*. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan ditemukan banyak ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan.¹⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh saudara Erik Sabti Rahmawati Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, yang berjudul *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*. Inti jurnal ini membahas tentang implementasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang yang dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirasa bermanfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Manfaat yang dirasakan antara lain: mereka memahami dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak ada ganjalan di hati dan walaupun mereka bercerai tetap dengan baik dan damai. Mereka juga merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya.²⁰

Keempat, jurnal yang di tulis oleh saudara Ahmad Faisal Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

¹⁹ Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, "Ahmad Aziz Nurrudin NIM.132121008," 2017, 100. 73.

²⁰ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *Journal de Jure* 8, no. 1 (25 Juni 2016): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.

Sultan Amai Gorontalo tahun 2016, yang berjudul *Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015*. Inti jurnal ini membahas tentang problematika yang muncul dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo yang di pengaruhi tiga aspek besar, yakni aspek perkara, aspek mediator dan aspek para pihak. Keterbatasan waktu yang dimiliki paramediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurangnya motivasi dan kegigihan menuntaskan perkara, tidak adanya mediator dari luar pengadilan yang terdaftar merupakan instrument problematik yang berkaitan dengan mediator hakim.²¹

Kelima, skripsi yang di tulis oleh saudara Hotnidah Nasution Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian(Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014*. Inti skripsi ini membahas tentang upaya mediator Pengadilan Agama Jakarta dalam perkara perceraian demi memaksimalkan hasil mediasi dengan berbagai cara, diantaranya : Melibatkan pihak keluarga dekat seperti anak, ibu dan lain-lain untuk memudahkan mediasi, mencoba menjadi pendengar yang baik dan berusaha bersifat netral artinya tidak memihak pada siapapun, dan berusaha mencari jalan keluar yang tepat untuk para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan.²²

²¹ Ahmad Faisal, "Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015" (Jurnal Vol. 12 No. 1, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016). 97.

²² Hotnidah Nasution, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian(Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014" (Skripsi--Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 91.

Kesimpulan dari paparan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan peneliti yaitu peneliti mengangkat tema penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 yang menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *library Research* (Kepustakaan) dan metode *Field Research* (penelitian lapangan).

F. Definisi Operasional

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²³

Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.²⁴

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.²⁵

Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985). 23.

²⁴ J Ravianto, *Produktivitas dan Pengukuran* (Jakarta: Binaman Aksara, 2014). 11.

²⁵ Mahkaah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (Jakarta, 2016). 3.

²⁶ Ibid. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama pembahasan tentang konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, sub bab ini berisikan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian. Kedua tentang konsep mediasi dalam hukum islam dan hukum positif, sub bab ini berisikan pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, prosedur dan tahapan mediasi, dan kekuatan yang melekat pada putusan perdamaian. Ketiga tentang profesionalitas mediator, sub bab ini berisikan pengertian mediator dan profesionalitas hakim mediator, pengangkatan dan syarat mediator, ketrampilan dan bahasa mediator, peran-peran mediator, tipe-tipe mediator, kewenangan dan tugas mediator, ciri-ciri profesionalitas hakim mediator, dan teknik mediasi. Keempat tentang konsep keberhasilan mediasi.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat berisi tentang analisis data yang merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Analisis data berisikan tentang paparan dan analisa data. Paparan data terkait tentang objek penelitian dan data-data yang di dapatkan peneliti. Sedangkan Analisa data berisi problema dan upaya, tingkat keberhasilan mediasi, serta efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019.

Bab kelima : bab penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.